



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 36603/A.A5/OT/2020

15 Maret 2020

Hal : Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19)  
di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Yth.

1. Seluruh Pemimpin Unit Utama
2. Seluruh Sekretaris Unit Utama
3. Seluruh Kepala Biro
4. Seluruh Kepala Pusat
5. Seluruh Direktur
6. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF)
7. Seluruh Kepala Bagian/Subbagian Tata Usaha
8. Seluruh Pejabat Fungsional dan Pelaksana  
di lingkungan (Kantor Pusat) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), Kementerian memberikan kebijakan sebagai berikut, mohon untuk dilaksanakan.

1. Menunda penyelenggaraan acara yang mengundang banyak peserta, khususnya dari daerah, atau menggantinya dengan *video conference* atau komunikasi *online* lainnya.
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, dan pimpinan unit lainnya bertanggung jawab atas pencegahan dan penanganan (Covid-19) dan pelayanan unitnya.
3. Pimpinan/Pegawai diperkenankan untuk bekerja dari rumah (*Working From Home*/WFH), tanpa mengurangi kinerja, tidak mempengaruhi tingkat kehadiran, dan tidak mempengaruhi tunjangan kinerja.
4. Pimpinan/Pegawai yang sakit, tidak diperkenankan untuk bekerja di kantor, harus tinggal di rumah.
5. Pegawai di lingkungan Kemendikbud yang setiap hari menggunakan transportasi publik, apabila harus datang ke kantor, disediakan bantuan transportasi yang lebih aman.
6. Pengelola sistem persuratan dan dokumentasi elektronik harus menjaga sistem dengan baik sehingga sistem dapat digunakan untuk bekerja secara jarak jauh (*remote*).
7. Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) berkoordinasi dengan Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa agar menyiapkan sarana-prasarana dan tanda tangan elektronik agar pelaksanaan dinas WFH dapat berjalan lancar dan dapat dilaksanakan antara lain melalui SINDE, *video conference*, *digital documents*, dan lain-lain.
8. Kebijakan ini mulai berlaku Senin, 16 Maret 2020 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut dari Pimpinan.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Sekretaris Jenderal,

Ainun Naida  
NIP 196012041986011001

Tembusan:  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan